

**BAB III**  
**RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN**  
**NOMOR 187 K/PDT/2019**

**A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Nomor 187 K/PDT/2019**

Budhi Agung dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Putusan Provisi untuk menunda pencairan dan membekukan rekening deposito dan tabungan atas nama Wuri Puji Hastuti selaku tergugat II yang disimpan di Bank woori Saudara selaku Turut Tergugat hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta kewajiban para tergugat kepada penggugat telah dipenuhi seluruhny. Bank Woori Saudara dalam jawabannya menanggapi permohonan Budhi Agung tersebut diatas sebagai berikut:

Budhi Agung dalam gugatannya mendalilkan mengenai penundaan pencairan dan pembekuan tabungan serta deposito atas nama Wuri Pudji Hastuti yang disimpan pada bank atau dengan istilah lain dikenal dengan pemblokiran, Bank hanya tunduk pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yang berbunyi: Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa atau Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Budhi Agung dalam hal ini tidak memberikan informasi atau dokumen yang menunjukkan bahwa Wuri Puji Hastuti sedang menjalani proses pemeriksaan secara pidana yang menyebabkan Wuri Puji Hastuti dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa: Permintaan Budhi Agung untuk melakukan pemblokiran rekening deposito dan tabungan Wuri Puji Hastuti, kami belum memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening deposito dan tabungan Wuri Puji Hastuti.

Putusan Provisi adalah keputusan yang bersifat sementara yang berisikan tindakan Sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga dengan demikian putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Memperhatikan dalil Budhi Agung dan Bank Woori Saudara serta para tergugat, semua simpanan uang Dedeh sudjana sebagaimana tersimpan dalam deposito dan tabungan di Bank Woori Saudara telah dicairkan sebesar Rp. 1.266.885.534,00 ( satu miliar dua ratus juta enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah ), oleh Firman Santosa serta dengan peran Budhi Agung, dan kemudian dialihkan ke dalam deposito atas nama Wuri Puji Hastuti di Bank Woori Saudara : dengan telah dicairkannya simpanan tersebut Budhi Agung secara langsung telah mendapat/menerima biaya keberhasilan sebesar Rp.286.000.000 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang diperhitungkan/diambil dari deposito/tabungan tersebut di atas, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa uang sebagaimana dalam deposito atas nama Wuri Puji Hastuti di Bank Woori

Saudara. Sudah tidak mempunyai beban lagi/tidak dapat dibebani lagi untuk memenuhi isi surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh para Tergugat dengan Budhi Agung;

Budhi Agung di dalam persidangan tidak memberikan informasi atau bukti yang menerangkan, bahwa Wuri Puji Astuti sedang dalam menjalani proses pidana dengan status tersangka atau terdakwa, hingga Pengadilan tidak dapat mengabulkan/memenuhi tuntutan Budhi Agung. Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka permohonan provisi Budhi Agung untuk membekukan/memblokir deposito Wuri Puji Hastuti di Bank Woori Saudara tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak.

Eksepsi para tergugat telah majelis putus dalam putusan sela dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri kelas 1A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan ini;
4. Menanggihkan biaya putusan sela ini sampai dengan putusan akhir:

Telah ditolaknya Eksepsi para tergugat tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara. Dalam persidangan telah terjadi di jawab jinawab antara para pihak, dan setelah selesai pembuktian kemudian

disampaikan kesimpulan sebagai termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan, selanjutnya untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dianggap termasuk dan termuat serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini. Gugatan Budhi Agung selengkapnya dan pada pokoknya mendalilkan, bahwa Budhi Agung dengan para Tergugat mempunyai hubungan hukum, yakni Budhi Agung selaku advokat ditunjuk oleh Firman Santosa dan Moch Ihsan Setiana untuk mengurus dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Dedeh Sudjana dalam hal ini Budhi Agung telah melaksanakan tugas secara profesional.

Budhi Agung bersama Firman Santosa telah berhasil membantu mencairkan deposito dan tabungan Dedeh Sudjana di Bank Woori Saudara sebesar Rp. 1.200.100.000 ( satu miliar dua ratus juta seratus ribu rupiah ) yang kemudian dimasukkan ke Deposito atas nama Wuri Puji Hastuti atas pencairan deposito itu penggugat mendapat biaya keberhasilan sebesar Rp.286.000.000 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah). Menurut dalil Budhi Agung, Firman Santosa dan Moch Ihsan Setiana selain menerima deposito dan uang tabungan tersebut di atas juga telah menerima harta milik Dedeh Sudjana, barang-barang berupa bergerak seperti 1 (satu) unit mobil Freed, 1 (satu) mobil Opel Blazer Monster atas nama Dedeh Sujana dan 7 (tujuh) keping emas total 700 gram dan :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Permata Biru Blok I/VI No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara seharga Rp. 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- b. dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Batununggal Indah II No. 201, masing-masing tercatat dalam sertipikat

hak milik atas nama Dedeh sudjana keduanya seharga Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)

- c. Sehingga jumlah total dalam rupiah yang diterima oleh Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana sebagai hasil dari pengurusan Budhi Agung secara Profesional menjalankan tugas penunjukan sebagai kuasa hukum adalah sebesar Rp. 6.316.885.534.- (enam miliar tiga ratus juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah )

Tetapi para Tergugat secara tanggung renteng belum memenuhi/memberi semua honorarium untuk operasional dan biaya keberhasilan kepada Budhgi Agung sebagaimana telah dinyatakan dalam surat pernyataannya tanggal 3 Juni 2015 sebesar 20% langsung dipotong dari setiap hasil yang didapat. Sesuai dengan gugatan penggugat tersebut sehingga sisa biaya keberhasilan yang belum dibayarkan kurang lebih sebesar Rp. 977.377.107 dengan perhitungan, bahwa nilai harta yang diterima para Tergugat kurang lebih sebesar Rp . 6.316.885.534 x 20% = Rp. 1.263.377.107 dikurangi yang telah diterima Budhi Agung sebesar Rp. 286.000.000 = Rp. 977.377.107 sebagai nilai besarnya uang keberhasilan yang belum dibayarkan oleh para Tergugat kepada Budhi Agung selaku Pengacara dan Konsultan Hukum.

Majelis mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, berdasarkan jawab jinawab bukti surat yang diajukan para pihak serta keterangan saksi-saksi terlebih dahulu akan menentukan fakta hukum yang diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak dan tidak disangkal kebenarannya sebagai berikut:

1. Dedeh sudjana dan Bapak yuyu Sujana adalah suami istri telah meninggal dunia
2. Firman Santosa dan Wuri Puji Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana adalah bukan ahli waris Bapak Yuyu Sudjana dan Dedeh Sudjana sedangkan ahli warisnya adalah sebagai tersebut dalam penetapan Pengadilan Agama Bandung.

3. Dedeh Sudjana meninggalkan warisan sebagaimana dalam daftar harta warisan.
4. Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana, telah memberi kuasa kepada Budhi Agung pada tanggal 13 Agustus 2014, untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan dari Dedeh sudjana.
5. Firman Santosa dan Wuri Puji Hastuti dengan sepengetahuan Mohammad Ihsan Setiana telah membuat surat pernyataan tentang pemberian biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar 20% dari setiap hasil yang didapat Para Tergugat.
6. Para Tergugat telah menerima uang deposito/tabungan milik Dedeh Sudjana sebesar 1,4 miliar dan seketika itu juga telah memberikan bagian kepada Budhi Agung sebesar Rp. 284 juta.
7. Selain para Tergugat menerima uang peninggalan Dedeh Sudjana sebagaimana tersebut di atas para Tergugat juga menerima pembagian harta berdasar wasiat.

Berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim selanjutnya mempertimbangkan satu-persatu petitum penggugat sebelum mempertimbangkan petitum pertama, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu; Dalam petitum kedua, Budhi Agung menuntut agar Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana dinyatakan telah melakukan wanprestasi. Budhi Agung mendalilkan, bahwa para tergugat sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 13/SK/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 belum memenuhi seluruh isi pernyataan sebagaimana dalam surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015, akan memberi biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar 20% dari setiap hasil yang didapat para Tergugat, sisa biaya keberhasilan yang belum diterima oleh Budhi Agung atau belum diberikan oleh para Tergugat, yakni nilai harta yang diterima para penggugat x 20%, dengan perhitungan adalah Rp. 6.316.885.534 x 20% = Rp 1.263.377.107 sedangkan biaya keberhasilan yang sudah diterima sebesar Rp. 284.000.000 yang diperhitungkan dari uang yang dapat dicairkan dari

deposito/tabungan Dedeh Sudjana di Bank Woori Saudara sehingga sisa biaya keberhasilan yang belum dibayar para Tergugat secara tanggung renteng kepada Budhi Agung sebesar 979.377.107

Dalam menentukan berapa besar biaya keberhasilan yang diterima, Budhi Agung mendasarkan kepada perhitungan nilai taksiran atas harta yang diterima oleh para Tergugat dari pembagian harta Dedeh Sudjana berupa tanah dan bangunan yang diterima para tergugat ditaksir sebesar:

- a. Rumah Kelapa Gading Rp. 2.250.000.000
- b. Tanah dan rumah Batununggal Rp. 2.800.000.000

Para tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa para tergugat pada pokoknya mendalilkan:

- Para tergugat dalam memenuhi surat pernyataan mengenai pemberian biaya keberhasilan kepada Budhi Agung, yaitu telah memberikan biaya keberhasilan sebesar Rp. 284.000.000 kepada Budhi Agung, dengan pembayaran itu berarti mengenai biaya keberhasilan telah selesai dan setelah dilakukan pembayaran selanjutnya surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015 harus disobek, tetapi Budhi Agung tidak menyobeknya, dalil para Tergugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi ihat Solihat:
- Menurut para Tergugat, Budhi Agung selaku kuasa hukum para tergugat tidak dapat bekerja secara maksimal, dengan alasan tidak menguasai hukum waris Islam, oleh karenanya banyak hak-hak para Tergugat dalam akta wasiat tidak dapat diterima para tergugat secara penuh karena penggugat selaku kuasa

hukum para tergugat mengikuti para ahli waris dari almarhum Yuyu Sudjana dan Dedeh Sudjana.

- Mengenai tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru blok 1/4 nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara seharga RPP:. 2.250.000.000 adalah milik tergugat satu yang tidak termasuk harta yang diberikan oleh pewaris kepada Firman Santosa karena tidak termasuk dalam wasiat pewaris.

Dalil para tergugat yang menyatakan setelah melakukan pembayaran biaya keberhasilan sebesar Rp 284.000.000 kepada Budhi Agung berarti kewajiban para Tergugat telah selesai, surat pernyataan tersebut harus disobek, dan surat kuasa nomor 13/SK/BAS/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 yang diberikan kepada Budhi Agung harus dicabut, terhadap dalil para Tergugat tersebut disangkal/dibantah oleh Budhi Agung, Majelis dalam hal ini berpendapat, bahwa dalil para Tergugat tersebut adalah dalil yang sepihak dari pihak para Tergugat dan keluarganya, karena ternyata tidak serta merta pencabutan/pernyataan para Tergugat terhadap status surat bukti tersebut disetujui oleh Budhi Agung, hal tersebut ditandai dengan dipergunakannya di Persidangan Surat Pernyataan asli tanggal 3 Juni 2015 dan surat kuasa nomor 013/SK/BAS/ VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 sebagai bukti surat di Persidangan sehingga bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti suatu persidangan:

Selain dari sangkalan sangkalan tersebut di atas, dari dalil para tergugat di atas terdapat atau telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai Status kepemilikan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru blok

I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara, karena menurut para tergugat tanah dan rumah tersebut adalah milik Firman Santosa yang tidak termasuk ke dalam wasiat pewaris, sedangkan menurut Budhi Agung harta tersebut adalah termasuk dalam harta pemberian dari proses pembagian harta peninggalan almarhum Dedeh Sudjana.

Adanya perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan tanah dari rumah tersebut di atas maka objek tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru Blok I/IV Nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut dikeluarkan atau tidak dijadikan dasar untuk menghitung berapa besarnya biaya keberhasilan bagi Budhi Agung sehingga dengan demikian harta yang termasuk dalam harta pemberian dari Dedeh Sudjana yang telah diterima oleh para tergugat dan belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung adalah :

- Sebidang tanah Sertifikat HGB dengan No. 1282 seluas 170 M2 Jalan Batununggal Indah II
- Sebidang tanah dengan sertifikat HGB dengan No. 1283 seluas 168 M2. Jalan Batununggal Indah II

Taksiran keseluruhan seharga Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah)

Sesuai dengan fakta hukum di atas bahwa data tersebut diatas yang diterima oleh para Tergugat dari harta pewaris adalah harta para Tergugat yang belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung maka taksiran/estimasi para tergugat dan Budhi Agung adalah sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Besar biaya keberhasilan yang harus dibayarkan oleh

para tergugat secara tanggung renteng kepada Budhi Agung adalah sebesar Rp. 2.800.000.000 x 20% = Rp 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah)

Sejak harta tersebut di atas yang diterima oleh para Tergugat dari pewaris Dedeh sudjana sekitar bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan diajukannya/proses persidangan gugatan ini pada bulan april 2017 belum dibayar biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung.

Budhi Agung telah beberapa kali mengingatkan/menagih realisasi pernyataan para tergugat dengan cara mengirimkan surat permohonan kepada Firman Santosa dan Mohammad Ihsan Setiana sebanyak 3 kali, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang memadai untuk penyelesaiannya.

Sesuai dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat para Tergugat Wanprestasi membayar biaya keberhasilan untuk memenuhi surat pernyataan tanggal 3 Juni 2015 dan dengan demikian petitum kedua telah dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan dalam petitum tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, yakni sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) tunai dan seketika secara tanggung renteng setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan pasti, dengan demikian itu petitum ketiga telah dikabulkan.

Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ke lima, yakni Budhi Agung mohon sita atas objek-objek baik bergerak atau tidak bergerak milik para

tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari, berupa:

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di kompleks Kelapa Gading Permai Jalan Permata Biru blok I/VI No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara:
- b. Dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal dengan perumahan Batununggal Indah II No. 201, masing-masing tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 3190/kelurahan Mengger, atas nama Dedeh Sudjana, Clan SHM nomor 3191 Kelurahan Mengger atas nama Dedeh sudjana
- c. Deposito dan tabungan pada Bank woori Saudara (turut tergugat) atas nama tergugat II yang berasal dari pencairan deposito atas nama Dedeh sudjana yang nilainya semula sebesar Rp. 1,2 Miliar.
- d. Satu unit sarusun/apartemen di Aston Park Residence Kabupaten Sumedang atas nama Firman Santosa.
- e. 7 keping emas masing-masing dengan berat 100 gram titik potong menjadi 700 gram.
- f. Satu unit kendaraan roda empat merk Honda Free, Nopol D 1698 AAG, atas nama Dedeh sudjana
- g. Satu unit kendaraan roda empat merek Opel Blazer monster, nomor pol D 1760 EZ atas nama Dedeh Sudjana.

Esensi Sita jaminan dalam suatu proses perkara perdata adalah untuk menjamin bagi penggugat atau pemohon Sita yang apabila penggugat menang dan tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka bagi yang kalah dapat dituntut secara paksa untuk memenuhi putusan pengadilan, apabila ia tidak melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela atau dalam masyarakat sering didengar perkataan hanya menang di atas kertas saja.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR barang yang prioritas dapat di sita jaminan terlebih dahulu adalah barang – barang bergerak, dan apabila tidak diketemukan atau tidak memenuhi tuntutan Budhi Agung dapat memohon sita atas barang tidak bergerak.

Mengenai barang mana yang akan dilakukan sita, maka majelis akan menentukan nilai barang yang sebanding dengan besarnya tuntutan yang akan dikabulkan, dalam permohonan sita, Budhi Agung telah mengajukan barang – barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimohonkan sita, sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di kompleks Kelapa Gading Permai Jalan Permata Biru blok I/VI No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara:
- b. Dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal dengan perumahan Batununggal Indah II No. 201, masing-masing tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 3190/kelurahan Mengger, atas nama Dedeh Sudjana, Clan SHM nomor 3191 Kelurahan Mengger atas nama Dedeh sudjana
- c. Deposito dan tabungan pada Bank woori Saudara (turut tergugat) atas nama tergugat II yang berasal dari pencairan deposito atas nama Dedeh sudjana yang nilainya semula sebesar Rp. 1,2 Miliar.
- d. Satu unit sarusun/apartemen di Aston Park Residence Kabupaten Sumedang atas nama Firman Santosa.
- e. 7 keping emas masing-masing dengan berat 100 gram titik potong menjadi 700 gram.
- f. Satu unit kendaraan roda empat merk Honda Free, Nopol D 1698 AAG, atas nama Dedeh sudjana

Semua barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas akan dilakukan sita jaminan, Majelis dalam permohonan ini akan menentukan barang-barang mana yang dapat/relevan di sita untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada tanggal 12 April 2017 Majelis telah mengabulkan permohonan sita jaminan Budhi agung dengan penetapan Nomor 342/Pdt/G/2017. PN BDG, atas barang-barang sebagai berikut :

- a. 7 keping emas masing-masing dengan berat 100 gram titik potong menjadi 700 gram.

- b. Satu unit kendaraan roda empat merk Honda Freed, Nopol D 1698 AAG, atas nama Dedeh sudjana
- c. Satu unit kendaraan roda empat merk Opel Blazer monster, nomor pol D 1760 EZ atas nama Dedeh Sudjana.
- d. Dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang dikenal dengan perumahan Batununggal Indah II No. 201, masing-masing tercatat dalam sertifikat hak milik nomor. 3190/kelurahan Mengger, atas nama Dedeh Sudjana, Clan SHM nomor 3191 Kelurahan Mengger atas nama Dedeh sudjana

Setelah diterbitkannya penetapan sita jaminan atas dua bidang tanah sebagaimana tersebut di atas dan telah dilaksanakannya sita pada hari jumat tanggal 21 April 2017 maka sita jaminan atas obyek sita tersebut di atas dinyatakan Sah dan berharga dengan demikian petitum ke enam dikabulkan.

Suatu putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu, apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam pasal 180 ayat 1 HIR, secara alternatif mensyaratkan :

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik.
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan Verstek.
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Budhi agung dalam menuntut hak-haknya dari para Tergugat melalui gugatan ini dengan mendasarkan pada bukti utama berupa :

- a. Surat Kuasa Nomor : 013/SK/BAS/VIII/2014, tanggal 13 Agustus 2014 dan
- b. Surat Pernyataan di bawah tangan yang dibuat oleh Firman Santosa, Mohammad Ihsan Setiana, dan Budhi Agung diketahui Puji Wuri Hastuti, dibuat pada tanggal 3 Juni 2015

Sesuai dengan posita para Tergugat di atas memberi petunjuk, bahwa keberadaan dan validitas serta legalitas surat Pernyataan tersebut disangkal oleh tergugat, dengan demikian surat kuasa tersebut keberadaan dan legalitas nya secara sepihak tidak diakui oleh para tergugat atau setidaknya-tidaknya masih dan dapat dipermasalahkan oleh para tergugat.

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, bahwa dua bukti utama yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR, oleh karena itu petitum ke tujuh yang memohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, verzet, banding dan kasasi harus ditolak .

Selanjutnya majelis memepertimbangkan petitum kedelapan yang mana Budhi Agung mohon Pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini.

Tuntutan Budhi Agung dalam gugatan ini adalah menuntut para tergugat untuk membayar sejumlah uang, akan tetapi para tergugat sampai gugatan ini berlangsung, para tergugat belum/tidak memenuhinya dengan tidak memenuhinya para tergugat atas tuntutan Budhi Agung tersebut, bila ditambah untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah perhari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak logis, karena tuntutan utama untuk membayar sejumlah uang saja para tergugat belum dapat memenuhi apalagi kalau ditambah membayar uang paksa,

senakin berat beban para tergugat, sehingga dengan demikian majelis berpendapat tuntutan Budhi Agung tersebut harus ditolak.

Dalam petitum ke sembilan Budhgi Agung mohon kepada Pengadilan untuk menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, setelah dipertimbangkan di atas bahwa Bank Woori Saudara ini terkait dengan para Tergugat dan Penggugat adalah sejauh terkait mencairkan deposito dan tabungan Dedeh Sudjana pewaris yang ada di Bank Woori Saudara

#### **B. Putusan Nomor 187 K/PDT/2019**

Majelis hakim dalam putusannya menolak Provisi Budhi Agung, Budhi Agung dalam gugatannya mengajukan permohonan putusan provisi, untuk menunda pencairan dan membekukan rekening deposito dan tabungan atas nama Wuri Puji Hastuti yang disimpan di Bank Woori Saudara hingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti serta kewajiban para tergugat kepada Budhi Agung telah dipenuhi seluruhnya. Namun sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, tentang Persyaratan dan Tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia Bank, berbunyi sebagai berikut : “pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang nasabah penyimpanan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa atau Hakim dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Budhi Agung di dalam persidangan tidak memberikan informasi atau bukti yang menerangkan, bahwa Wuri Puji Hastuti sedang dalam menjalani proses pidana dengan status tersangka atau terdakwa, sehingga Pengadilan tidak dapat mengabulkan/memenuhi tuntutan Budhi Agung. Majelis dalam Putusan sela menolak Eksepsi dari Firman Santosa, Wuri Puji Hastuti dan Mohammad Ihsan Setiana untuk seluruhnya bahwa dengan telah ditolaknya Eksepsi para tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara.

Dalam pokok perkara Majelis mengabulkan gugatan Budhi Agung untuk sebagian, dari dalil para tergugat telah terdapat atau telah menimbulkan perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Permata Biru Blok I/IV No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara karena menurut para Tergugat tanah dan rumah tersebut adalah milik Firman Santosa yang tidak termasuk ke dalam wasiat pewaris, sedangkan menurut Budhi Agung harta tersebut adalah termasuk ke dalam harta pemberian dari proses pembagian harta peninggalan Alm. Dedeh Sudjana.

Adanya perbedaan pendapat mengenai status kepemilikan tanah/rumah tersebut di atas maka obyek tanah dan rumah tersebut diatas dikeluarkan atau tidak dijadikan dasar untuk menghitung berapa besarnya biaya keberhasilan bagi Budhi Agung sehingga yang termasuk dalam harta pemberian yang telah diterima para Tergugat dan belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung adalah :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB dengan No. 1282 seluas 170 M2.  
Jalan Batu Nunggal Indah II
- Sebidang tanah dengan Sertifikat HGB dengan No. 1283 seluas 168 M2.  
Jalan Batu Nunggal Indah II

Taksiran keseluruhan seharga Rp. 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta rupiah)

Sesuai dengan fakta hukum di atas bawah data tersebut diatas yang diterima oleh para Tergugat dari harta pewaris adalah harta para Tergugat yang belum dibayarkan biaya keberhasilannya kepada Budhi Agung maka taksiran/estimasi para tergugat dan Budhi Agung adalah sebesar Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah). Besar biaya keberhasilan yang harus dibayarkan oleh para tergugat secara tanggung renteng kepada Budhi Agung adalah sebesar Rp.  $2.800.000.000 \times 20\% = \text{Rp } 560.000.000$  (lima ratus enam puluh juta rupiah)

Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi dan menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kekurangan biaya keberhasilan kepada Budhi Agung sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 21 April 2017 sebagaimana dalam Berita Acara Sita No. 342/Pdt/G/2016/Pn.Bdg dan menolak Gugatan Budhi Agung untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekovensi Majelis menolak gugatan para Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya, dalam Konvensi dan Rekovensi menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.591.000.00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus, pada hari kamis tanggal 13 April 2017